



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ikhsan Samsuri Bin H.Tinjar
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Taman Ds.Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ikhsan Samsuri Bin H.Tinjar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rudi Bin Rusman
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Juni 2001

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Accenan, Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rudi Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MOH BAROKAH, S.H., , AGUS ADI SUSANTO, SH, HAFIT, SH, ABD WAFFUR,SH, SUTRISNO SH, SABITULLAH, SH, KRH. BADRI SH MH dan AMIN JAKFAR S.Sy MH dari POSBAKUMADIN yang berkantor di Jalan Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 15/PSK.2021/PN.Spg tertanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhsan Samsuri Bin H. Tinjar dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan jahat Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*” pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ikhsan Samsuri Bin H. Tinjar dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  2,979 gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Para terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta diberikan keringanan pidananya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I KHSAN SAMSURI bin H.TINJAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI bin RUSMAN pada Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, saudara JUNAIDI dan MANNAN (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara KAKAK (masuk daftar pencarian orang), kemudian saudara JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada KAKAK, untuk jasa Terdakwa I dan Terdakwa II saudara JUNAIDI dan MANNAN akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan KAKAK, setelah memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada KAKAK, para Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 2,979$  gram
- Selanjutnya Saudara Saksi MISBAHUL MUNIR dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota POLRES Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, setelah para Saksi melakukan penyelidikan hingga melihat para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan para saksi berhasil mengamankan barang bukti saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 2,979$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;

- Bahwa Terdakwa I IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI bin RUSMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;
- Akhirnya para Terakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:9965/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18142/2020/NNF dan 18143/2020/NNF atas nama IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI bin RUSMAN pada Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi ,perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saudara Saksi MISBAHUL MUNIR dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota POLRES Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat transaksi Nakotika,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para Saksi melakukan penyelidikan hingga melihat para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan para saksi berhasil mengamankan barang bukti saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 2,979$  yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;

- Bahwa Terdakwa I IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI bin RUSMAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;

- Akhirnya para Terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:9965/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18142/2020/NNF dan 18143/2020/NNF atas nama IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MISBAHUL MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPTU FAUZAN ADZIMA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPTU FAUZAN ADZIMA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  2,979 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada seorang yang di panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik dari orang yang bernama JUNAIDI dan temannya yang bernama MANAN tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN yang sudah memesan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila sudah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap kami, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat kami interogasi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FAUZAN ADZIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL MISBAHUL MUNIR melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang;

- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL MISBAHUL MUNIR melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 2,979$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang Para Terdakwa panggil dengan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada seorang yang Para Terdakwa panggil KAKAK tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik dari orang yang bernama JUNAIDI dan temannya yang bernama MANAN tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN yang sudah memesan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, saat disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila sudah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap kami, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat kami interogasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Sampang pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang, yang didapatkan oleh petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban hitam yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada yang di panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;
- Bahwa terhadap orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas kenal;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Karang taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN untuk datang kerumah Terdakwa dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu, dan setelah teman Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN datang kerumah Terdakwa selanjutnya orang yang bernama JUNAIDI menyerahkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama MANAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab Bangkalan;

- Bahwa setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menelpon seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan memesan narkoba jenis sabu, dan setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menyuruh Terdakwa untuk ketemuan ditempat biasanya dan Terdakwa disuruh menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka pembelian kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan sisanya akan ditransfer kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN berangkat untuk menemui seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK dipinggir jalan Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian dan sisanya akan ditransfer dan setelah itu seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa Terdakwa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa RUDI Bin RUSMAN dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari satresnarkoba Polres Sampang;

- Bahwa maksudnya adalah narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN yang sudah memesan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik dari orang yang bernama JUNAIDI dan temannya yang bernama MANAN tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN saat disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dijanjikan akan mendapatkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila sudah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan tersebut sudah yang kedua kalinya, sedangkan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN baru yang pertama kali yang diajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

## **Terdakwa II RUDI bin RUSMAN :**

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR membawa 1 (satu) poket narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR yang disuruh oleh seseorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN yang kemudian Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa diberikan 1 (satu) bungkus rokok dari Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan Terdakwa hanya diajak untuk mengantarkan Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan pembelian tersebut dilakukan di pinggir Jalan Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sisa pembayarannya akan ditransfer sendiri oleh JUNAIDI kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal tersebut dengan cara langsung mendatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut ke Kec. Burneh Kab. Bangkalan serta melakukan transaksi jual beli di tempat sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) adalah milik dari JUNAIDI dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) adalah milik dari MANAN;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  2,979 gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening.
3. 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:9965/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18142/2020/NNF dan 18143/2020/NNF atas nama **IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib dijalan Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang Para Terdakwa ditangkap ada petugas kepolisian yaitu saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA;
- Bahwa sebelumnya saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat transaksi Nakotika, setelah saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA melakukan penyelidikan hingga melihat Para Terdakwa;
- Bahw pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi MISBAHUL MUNIR dan FAUZAN ADZIMA berhasil mengamankan barang bukti berupa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  2,979 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada yang di panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;

- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR berada dirumahnya yang terletak di Dsn. Karang taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR disuruh oleh seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR mengajak Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya orang yang bernama JUNAIDI menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama MANAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab Bangkalan;

- Bahwa setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menelpn seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan memesan narkotika jenis sabu, dan setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menyuruh Terdakwa untuk ketemuan ditempat biasanya dan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR disuruh menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka pembelian kepada seorang yang Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR panggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan sisanya akan ditransfer kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian dan sisanya akan ditransfer dan setelah itu seorang yang Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR panggil dengan sebutan KAKAK menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila sudah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN dijanjikan akan diberikan uang rokok oleh Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;
- Bahwa Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR sudah 2 kali membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK, sedangkan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN baru yang pertama kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:9965/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt Periksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18142/2020/NNF dan 18143/2020/NNF atas nama **IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika membeli Narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang **IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan RUDI Bin RUSMAN** yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan RUDI Bin RUSMAN**, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan RUDI Bin RUSMAN** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sampang dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Para Terdakwa **IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan RUDI Bin RUSMAN**, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmunan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1)) : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan, Dokter;
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada (Pasal 43 ayat (2)) : Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Aptoek lainnya, Balai pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : (Pasal 43 ayat (4));
  - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu yang didapati pada diri Para Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Para Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:9965/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18142/2020/NNF dan 18143/2020/NNF atas nama **IKHSAN SAMSURI bin H.TINJAR** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Para Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang Para Terdakwa ditangkap ada petugas kepolisian yaitu saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat transaksi Narkotika, setelah saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi FAUZAN ADZIMA melakukan penyelidikan hingga melihat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi MISBAHUL MUNIR dan FAUZAN ADZIMA berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 2,979$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dimana JUNAIDI menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama MANAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada yang di panggil dengan sebutan KAKAK tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya saat Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR berada dirumahnya yang terletak di Dsn. Karang taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR disuruh oleh seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab Bangkalan, lalu Terdakwa I IKSAN SAMSURI Bin H. TINJAR mengajak Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menelpon seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan memesan narkoba jenis sabu, dan setelah itu seorang yang bernama JUNAIDI menyuruh Para Terdakwa untuk ketemuan ditempat biasanya dan Terdakwa disuruh menyerahkan uangnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang muka pembelian kepada seorang yang Para Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan sisanya akan ditransfer kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 2,979$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam didalam 1 (satu) buah plastik klip bening dalam penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa diminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum, membeli Narkotika golongan I*" terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui antara lain :

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamatkan di Ds. Burneh Kec. Burneh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan sisanya akan ditransfer oleh orang yang bernama JUNAIDI kepada seorang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut dan terhadap orang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut terdakwa kenal namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas kenal;

- Bahwa Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya Terdakwa I disuruh oleh seorang yang bernama JUNAIDI dan MANAN untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR menelpon Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN untuk datang kerumah Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dan mengajaknya untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN datang kerumah Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR selanjutnya orang yang bernama JUNAIDI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan temannya yang bernama MANAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Para Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada seorang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Burneh Kec. Burneh Kab Bangkalan;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berangkat untuk menemui seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelah itu bertemu dengan seorang yang disebutkan KAKAK dipinggir jalan Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian dan sisanya akan ditransfer dan setelah itu KAKAK menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah Para terdakwa pulang dan dalam perjalanan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari satresnarkoba Polres Sampang dan petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan lakban hitam yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip warna

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087889092709 yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR gunakan;

- Bahwa Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila sudah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN dijanjikan akan diberikan uang rokok oleh Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, seusai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima** Narkoba Golongan I sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, atupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut, atau setidaknya-tidaknya membantu dalam perbuatan tersebut**. Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Para Terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 2,979$  gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I IKHSAN SAMSURI Bin H. TINJAR pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhsan Samsuri Bin H. Tinjar dan Terdakwa II RUDI Bin RUSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Permufakatan jahat melakukan Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana pada Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 2,979$  gram.
    - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.
    - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam.
    - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model A33 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 087889092709
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27